



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Alpin Alias Mandra Bin Husain**
2. Tempat lahir : Tanjung Aru
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /7 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Amanagappa, Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai ;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Alpin Alias Mandra Bin Husain ditangkap sejak tanggal 2 April 2019;

Terdakwa Alpin Alias Mandra Bin Husain ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2019

sampai dengan tanggal 6 Juni 2019

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019

4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019

Terdakwa didampingi oleh ALAMSYAH, S.H. dan AMBO TANG, S.H. Advokat/Penasehat Hukum berkedudukan di POSBAKUM wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 11 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 11 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Alpin alias Mandra Bin Husain** bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika** " sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **Alpin alias Mandra Bin Husain** dengan Pidana Penjara **selama 10 (sepuluh) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 1,08 Gram.
 - 1 (satu) buah Hand Phone warna Putih, merk Hammer, Model HAMMMER R3F, Nomor MMI Version R3F_F24A_V1.9_20180605 bersama dengan 1 (satu) buah SIM CARD dengan nomor: 08530544177 milik Lel. ALPIN alias MANDRA bin HUSAIN.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain pada hari Selasa pada tanggal 02 April 2019 sekitar Pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Pinggir Jalan Sunu Kel Lappa Kec Sinjai Utara Kab Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain berada di Lokasi Pelelangan ikan Kab Sinjai, tiba-tiba pada waktu itu di panggil oleh seseorang yang tidak diketahui namanya dengan mengatakan “Mandra, dari tadi kucarikko, Mauka ini ambil 1 (satu) Gram ? “, lalu Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain menjawab “ tunggu pale dulu kutelfonki yang punya barang (narkotika jenis shabu)” kemudian Terdakwa menelfon Baharuddin Mukwin Alias Edar (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dengan mengatakan “Ada orang mau ambil 1 (satu) Gram (narkotika jenis shabu yang di maksud) ” lalu Baharuddin Mukwin Alias Edar (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) menjawab “Tidak ada Skillku” (timbangan) sehingnga pada saat itu telpon dimatikan.
- Bahwa setelah itu Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain betanya kepada orang yang memesan narkotika jenis shabu tersebut dengan mengatakan “ sama siapaki ?” lalu orang tersebut mengatakan “samaka temanku adaki di situ di motor“ kemudian teman dari orang yang memesang Shabu berkata “Ada skillku”.
- Bahwa setelah mendengar dari temannya yang memesang shabu Terdakwa kembali menghubungi Baharuddin Mukwin Alias Edar (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan mengatakan “ Ada skillnya itu yang memesan “lalu Lelaki Baharuddin Mukwin als Edar menjawab “Pinjammi dulu skillnya” kemudian Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain mengambil Skill dari teman orang yang memesang shabu, lalu Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain menuju ke rumah Baharuddin Mukwin Alias Edar (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) setelah tiba di rumah, Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain langsung memberikan skill tersebut dan mengatakan “Berapa di kasikangki itu bos ?”kemudian Baharuddin Mukwin Alias Edar (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) mengatakan “kukasikko MANDRA Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)” lalu Baharuddin Mukwin Alias Edar (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) menimbang narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain juga melihat Baharuddin Mukwin Alias Edar (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) menimbang narkotika jenis shabu tersebut namun tidak melihat persis berapa angka pada skill, setelah selesai ditimbang kemudian Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain kemudian pergi membawa narkotika tersebut ke pinggir jalan untuk menyimpannya terlebih dahulu.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyimpan shabu Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain pergi ke tempat orang yang memesan, lalu orang yang memesan itu bertanya kepada Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain "Adami barangnya ?" kemudian ia menjawab " Tunggu dulu, baru natimbang, sebentar-sebentar dulu baru kita pergi ambilki" kemudian Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain orang tersebut mengatakan "Berapa bae harganya 1 (satu) gram ?" lalu Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain menjawab " Rp.1,500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian orang tersebut berkata kembali "Pergimi pale ambilki" kemudian Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain menjawab " satumo pale pergi temanika ambilki", kemudian pergi bersama dengan salah seseorang dari yang memesan shabu, setelah tiba di Jalan Sunu Kel Lappa Kec Sinjai Utara Kab Sinjai tepatnya di pinggir jalan tempat menyimpan shabu tersebut dan Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain menjawab mengatakan kembali " banyak kuliat barangnya itu bos " kemudian orang tersebut mengatakan " mana pale barangnya " kemudian Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain menjawab mengatakan lagi " Banyak itu kuliat isinya, dak rugiki itu " kemudian orang tersebut mengatakan " Mauki juga kujual " lalu Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain mengambil narkoba jenis tersebut kemudian memperlihatkan narkoba tersebut kepada orang yang ingin membeli, yang dimana pada saat itu orang yang tidak kenal namanya ke motornya, sehingga perasaan Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain menjadi tidak enak, langsung membuang narkoba jenis shabu tersebut ke tanah dan pada saat itulah Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain di tangkap oleh petugas kepolisian dan narkoba jenis shabu tersebut di temukan di atas tanah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 1566/NNF/IV/2019 pada hari Senin tanggal 06 April 2019, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8842 gram yaitu nomor : 3758/2019/NNF dan 3759/2019/NNF milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina , sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I** bukan tanaman Jenis Shabu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain pada hari Selasa pada tanggal 02 April 2019 sekitar Pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Pinggir Jalan Sunu Kel Lappa Kec Sinjai Utara Kab Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain berada di Lokasi Pelelangan ikan Kab Sinjai, tiba-tiba pada waktu itu di panggil oleh seseorang yang tidak diketahui namanya dengan mengatakan “Mandra, dari tadi kucarikko, Mauka ini ambil 1 (satu) Gram ? “, lalu Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain menjawab “ tunggu pale dulu kutelfonki yang punya barang (narkotika jenis shabu)” kemudian Terdakwa menelfon Baharuddin Mukwin Alias Edar (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dengan mengatakan “Ada orang mau ambil 1 (satu) Gram (narkotika jenis shabu yang di maksud) ” lalu Baharuddin Mukwin Alias Edar (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) menjawab “Tidak ada Skillku” (timbangan) sehingga pada saat itu telpon dimatikan.
- Bahwa setelah itu Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain bertanya kepada orang yang memesan narkotika jenis shabu tersebut dengan mengatakan “ sama siapaki ?” lalu orang tersebut mengatakan “samaka temanku adaki di situ di motor” kemudian teman dari orang yang memesan Shabu berkata “Ada skillku”.
- Bahwa setelah mendengar dari temannya yang memesan shabu Terdakwa kembali menghubungi Baharuddin Mukwin Alias Edar (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan mengatakan “ Ada skillnya itu yang memesan “lalu Lelaki Baharuddin Mukwin als Edar menjawab

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Pinjammi dulu skillnya” kemudian Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain mengambil Skill dari teman orang yang memesang shabu, lalu Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain menuju ke rumah Baharuddin Mukwin Alias Edar (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) setelah tiba di rumah, Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain langsung memberikan skill tersebut dan mengatakan “Berapa di kasikangki itu bos ?” kemudian Baharuddin Mukwin Alias Edar (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) mengatakan “kukasikko MANDRA Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)” lalu Baharuddin Mukwin Alias Edar (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) menimbang narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain juga melihat Baharuddin Mukwin Alias Edar (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) menimbang narkotika jenis shabu tersebut namun tidak melihat persis berapa angka pada skill, setelah selesai ditimbang kemudian Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain kemudian pergi membawa narkotika tersebut ke pinggir jalan untuk menyimpannya terlebih dahulu.
- Bahwa setelah menyimpan shabu Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain pergi ke tempat orang yang memesang, lalu orang yang memesang itu bertanya kepada Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain “Adami barangnya ?” kemudian ia menjawab “ Tunggu dulu, baru natimbang, sebentar-sebentar dulu baru kita pergi ambilki” kemudian Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain orang tersebut mengatakan “Berapa bae harganya 1 (satu) gram ?” lalu Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain menjawab “ Rp.1,500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian orang tersebut berkata kembali “Pergimi pale ambilki” kemudian Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain menjawab “ satumo pale pergi temanika ambilki”, kemudian pergi bersama dengan salah seseorang dari yang memesang shabu, setelah tiba di Jalan Sunu Kel Lappa Kec Sinjai Utara Kab Sinjai tepatnya di pinggir jalan tempat menyimpan shabu tersebut dan Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain menjawab mengatakan kembali “ banyak kuliat barangnya itu bos “ kemudian orang tersebut mengatakan “ mana pale barangnya “ kemudian Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain menjawab mengatakan lagi “ Banyak itu kuliat isinya, dak rugiki itu “ kemudian orang tersebut mengatakan “ Mauki juga kujual “ lalu Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain mengambil narkotika jenis tersebut kemudian memperlihatkan narkotika tersebut kepada orang yang ingin membeli, yang dimana pada saat itu orang yang tidak kenal namanya ke motornya, sehingga

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain menjadi tidak enak, langsung membuang narkoba jenis shabu tersebut ke tanah dan pada saat itulah Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain di tangkap oleh petugas kepolisian dan narkoba jenis shabu tersebut di temukan di atas tanah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 1566/NNF/IV/2019 pada hari Senin tanggal 06 April 2019, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8842 gram yaitu nomor : 3758/2019/NNF dan 3759/2019/NNF milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina , sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I**, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUDARMAN TAIYEB bin MUH. TAIYEB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 22.00 Wlta Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain di pinggir Jalan Sunu Kel. Lappa Kec Sinjai Utara Kab. Sinjai.
- Bahwa sebab sehingga Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain yaitu karena pada saat dilakukan penggeledahan terhadapnya ditemukan berupa 1 (satu) sachet berisi narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Pak Andi Zaenal dan Unit Opsnal Sat Narkoba lainnya.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara benar berapa berat narkoba jenis shabu yang Saksi temukan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain, yang Saksi tahu bahwa narkoba jenis shabu tersebut berjumlah 1 (satu) sachet dengan berat kurang lebih seberat 1 (satu) gram.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan barang butki yang ditemukan yaitu 1 (satu) sachet berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone warna Putih, merk Hammer, Model HAMMMER R3F, Nomor bentukan MMI Version : R3F_F24A_V1.9_20180605 bersama dengan 1 (satu) buah SIM CARD dengan nomor: 085340544177.
- Bahwa tempat Saksi menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut yaitu terletak di atas tanah yang dimana narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa buang, pada saat Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain ingin ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan 1 (satu) buah handphone tersebut ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain gunakan.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain yaitu narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Baharuddin Mukwin alias Edar.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli dengan harga adalah Rp. 1,200,000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun narkoba jenis shabu tersebut belum sempat Terdakwa bayar.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain bahwa akan menjual narkoba jenis shabu tersebut senilai Rp.1,500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa belum sempat menjual narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ANDI ZAENAL bin ANDI LANDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 22.00 Wlta Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain di pinggir Jalan Sunu Kel. Lappa Kec Sinjai Utara Kab. Sinjai.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi dalam BAP polisi.
- Bahwa jedah waktu setelah mendapat informasi sebelum Saksi melakukan penangkapan yaitu kurang lebih setengah jam terhadap Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Pak Sudarman Taiyeb dan Unit Opsnal Sat Narkoba lainnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara benar berapa berat narkoba jenis shabu yang Saksi temukan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain yang Saksi tahu bahwa narkoba jenis shabu tersebut berjumlah 1 (satu) sachet dengan berat kurang lebih seberat 1 (satu) gram.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) sachet berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone warna Putih, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa tempat Saksi menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut yaitu terletak di atas tanah yang dimana narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa buang pada saat Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain ingin ditangkap oleh Petugas Kepolisian namun Saksi membujuk Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut yang sudah dibuang sebelumnya dan 1 (satu) buah handphone tersebut ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain gunakan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa hanya sendiri.
- Bahwa Terdakwa ingin menjual shabu tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Baharuddin Mukwin alias Edar.
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat, sering terjadi Transaksi narkoba jenis shabu di pelelangan ikan lapppa.
- Bahwa dari keterangan Alpin alias Mandra bin Husain bahwa ia akan menjual narkoba jenis shabu tersebut senilai Rp.1,500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu ia belum sempat menjual narkoba jenis shabu tersebut kemudian ia ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **BAHARUDDIN MUKWIN alias EDAR bin MUKWIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar Pukul 22.10 Wita Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Jl. Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai.
- Bahwa sebab Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain ditangkap yaitu karena pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkoba jenis shabu.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah narkoba jenis shabu yang Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain peroleh dari Saksi.
- Bahwa Saksi tidak menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain namun Saksi hanya memberikan narkoba jenis shabu tersebut hanya secara cuma-cuma.
- Bahwa Saksi memberikan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar Pukul 21.00 Wita yang dimana Saksi memberikan narkoba jenis shabu tersebut di rumah Lel. A. Miftahul Hamzah Alias Anca Bin Made Ali tepatnya di Jl Sunu Kel Lappa Kec Sinjai Utara Kab Sinjai.
- Bahwa Saksi memperoleh shabu tersebut dari teman dikabupaten bone dengan berat 30 gram dengan kisaran harga kurang lebih Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk mencari Skil (timbangan Shabu) untuk mengetahui berapa beratnya shabu yang akan dibagikan kepada Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa menadapatkan Skil(timbangan) tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual narkoba jenis shabu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, ditanggapi oleh Terdakwa :

Bahwa Terdakwa membantah bahwa shabu tersebut di timbang dulu, tidak dikasi gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat di periksa dalam persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah tersangkut tindak pidana Narkotika dan penganiayaan.
- Bahwa pada hari Selasa pada tanggal 02 April 2019 sekitar Pukul 22.00 Wita yang bertempat di Pinggir Jalan Sunu Kel Lappa Kec Sinjai Utara Kab Sinjai Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa sebab Terdakwa sehingga diamankan oleh Petugas Kepolisian yaitu karena pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) Gram.
- Bahwa tempat narkotika jenis shabu tersebut ditemukan yaitu terletak di atas tanah yang dimana Terdakwa sempat memegangnya terlebih dahulu sebelum Terdakwa lempar ke tanah.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Baharuddin Mukwin alias Edar pada hari Selasa tanggal 02 April 2019.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari Saksi Baharuddin Mukwin alias Edar Yaitu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram.
- Bahwa sebab Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut Yaitu karena Terdakwa hanya ingin menolong orang yang Terdakwa tidak kenal namanya, karena orang tersebut yang memintanya untuk membelikan narkotika jenis shabu.
- Bahwa tempat memperoleh narkotika jenis shabu tersebut Yaitu bertempat di rumah teman Saksi Baharuddin Mukwin alias Edar yang saya tidak tahu persis nama jalannya namun yang saya tahu hanya beralamat di Kel. Lappa dekat pelelangan dan juga nama pemilik rumahnya yaitu lelaki Anca.
- Bahwa pada saat shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut yaitu karena Terdakwa hanya menolong karena pada saat itu Terdakwa diminta oleh seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya untuk membelikan narkotika jenis shabu dan juga pada saat itu Terdakwa belum menerima membayar narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Baharuddin Mukwin alias Edar, Terdakwa tidak mempunyai kesepakatan hanya karena juga Terdakwa saling percaya, namun Saksi Baharuddin Mukwin alias Edar mengatakan bahwa harga narkotika jenis shabu tersebut Rp.1,500,000- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa ditelepon oleh Saksi Baharuddin Mukwin alias Edar untuk mencarikan Skil (timbangan).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa

- Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 1566/NNF/IV/2019 pada hari Senin tanggal 08 April 2019, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8842 gram yaitu nomor : 3758/2019/NNF dan 3759/2019/NNF milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina , sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 1567/FKF/IV/2019 pada hari Jumat tanggal 12 April 2019, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Image file Handphone Advan Hammer R3F warna Putih dengan IMEI 1:354360096037809 IMEI 2: 354360096037817 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan(call log) yaitu panggilan masuk (incoming call), panggilan keluar (outgoing call), dan panggilan tidak terjawab(missed call) dan Image file Simcard Telomsel(MSISDN : 085340544177 ICCID : 8962100040525441778) dari Handphone Advan Hammer R3F warna Putih dengan IMEI 1:354360096037809 IMEI 2: 354360096037817 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan(call log) yaitu panggilan keluar (outgoing call).

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 1,08 Gram.
- 1 (satu) buah Hand Phone warna Putih, merk Hammer, Model HAMMMER R3F, Nomor MMI Version R3F_F24A_V1.9_20180605 bersama dengan 1 (satu) buah SIM CARD dengan nomor: 08530544177 milik Lel. ALPIN alias MANDRA bin HUSAIN.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa pada tanggal 02 April 2019 sekitar Pukul 22.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Sunu Kel Lappa Kec Sinjai Utara Kab Sinjai Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Sinjai karena saat dilakukan penggelehan ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) Gram.
- Bahwa Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan yaitu Saksi Sudarman Taiyyeb Bin Muh Taiyeb dan Saksi Andi Zaenal Bin Andi Landa bersama anggota lainnya dari satuan Polres Sinjai;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) Gram tersebut terletak di atas tanah yang dimana Terdakwa sempat memegangnya terlebih dahulu sebelum Terdakwa lempar ke tanah.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Baharuddin Mukwin alias Edar pada hari Selasa tanggal 02 April 2019, yaitu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram.
- Bahwa sebab Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yaitu karena Terdakwa hanya ingin menolong orang yang Terdakwa tidak kenal namanya, karena orang tersebut yang memintanya untuk membelikan narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Baharuddin Mukwin alias Edar, Terdakwa tidak mempunyai kesepakatan hanya karena juga Terdakwa saling percaya, namun Saksi Baharuddin Mukwin alias Edar mengatakan bahwa harga narkoba jenis shabu tersebut Rp.1,500,000- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari harga tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 1566/NNF/IV/2019 pada hari Senin tanggal 08 April 2019, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8842 gram yaitu nomor : 3758/2019/NNF dan 3759/2019/NNF milik Terdakwa positif mengandung

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 1567/FKF/IV/2019 pada hari Jumat tanggal 12 April 2019, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Image file Handphone Advan Hammer R3F warna Putih dengan IMEI 1:354360096037809 IMEI 2: 354360096037817 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan(call log) yaitu panggilan masuk (incoming call), panggilan keluar (outgoing call), dan panggilan tidak terjawab(missed call) dan Image file Simcard Telomsel(MSISDN : 085340544177 ICCID : 8962100040525441778) dari Handphone Advan Hammer R3F warna Putih dengan IMEI 1:354360096037809 IMEI 2: 354360096037817 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan(call log) yaitu panggilan keluar (outgoing call).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang**
2. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik manusia atau badan hukum, sehingga dalam perkara *a quo* yang diajukan, manusia selaku pribadi adalah sama dengan unsur "barang siapa" menurut KUHP, yang merupakan manusia sebagai "*natuurlijk person*"; orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar Terdakwa adalah **ALPIN alias MANDRA bin HUSAIN**, yang identitasnya

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa uraian perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* yang artinya apabila satu jenis perbuatan terbukti maka unsur ini akan dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang tidak ada wewenang atau tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau perbuatan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti Saksi, Surat, Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa pada tanggal 02 April 2019 sekitar Pukul 22.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Sunu Kel Lappa Kec Sinjai Utara Kab Sinjai Terdakwa Alpin alias Mandra bin Husain ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Sinjai karena saat dilakukan penggelehan ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) Gram.
- Bahwa Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan yaitu Saksi Sudarman Taiyyeb Bin Muh Taiyeb dan Saksi Andi Zaenal Bin Andi Landa bersama anggota lainnya dari satuan Polres Sinjai;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) Gram tersebut terletak di atas tanah yang dimana Terdakwa sempat memegangnya terlebih dahulu sebelum Terdakwa lempar ke tanah.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Baharuddin Mukwin alias Edar pada hari Selasa tanggal 02 April 2019, yaitu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram.
- Bahwa sebab Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut yaitu karena Terdakwa hanya ingin menolong orang yang Terdakwa tidak kenal

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya, karena orang tersebut yang memintanya untuk dibelikan narkotika jenis shabu.

- Bahwa pada saat Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Baharuddin Mukwin alias Edar, Terdakwa tidak mempunyai kesepakatan hanya karena juga Terdakwa saling percaya, namun Saksi Baharuddin Mukwin alias Edar mengatakan bahwa harga narkotika jenis shabu tersebut Rp.1,500,000- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari harga tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 1566/NNF/IV/2019 pada hari Senin tanggal 08 April 2019, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8842 gram yaitu nomor : 3758/2019/NNF dan 3759/2019/NNF milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina , sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 1567/FKF/IV/2019 pada hari Jumat tanggal 12 April 2019, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Image file Handphone Advan Hammer R3F warna Putih dengan IMEI 1:354360096037809 IMEI 2: 354360096037817 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan(call log) yaitu panggilan masuk (incoming call), panggilan keluar (outgoing call), dan panggilan tidak terjawab(missed call) dan Image file Simcard Telomsel(MSISDN : 085340544177 ICCID : 8962100040525441778) dari Handphone Advan Hammer R3F warna Putih dengan IMEI 1:354360096037809 IMEI 2: 354360096037817 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan(call log) yaitu panggilan keluar (outgoing call).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*", dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 1,08 Gram.
- 1 (satu) buah Hand Phone warna Putih, merk Hammer, Model HAMMMER R3F, Nomor MMI Version R3F_F24A_V1.9_20180605 bersama dengan 1 (satu) buah SIM CARD dengan nomor: 08530544177 milik Lel. ALPIN alias MANDRA bin HUSAIN.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara sebagai berikut :
 - Perkara Narkotika Nomor 50/Pid. Sus/2017/PN.Snj. dan
 - Perkara Penganiayaan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Snj;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALPIN alias MANDRA bin HUSAIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 1,08 Gram.
 - 1 (satu) buah Hand Phone warna Putih, merk Hammer, Model HAMMMER R3F, Nomor MMI Version R3F_F24A_V1.9_20180605 bersama dengan 1 (satu) buah SIM CARD dengan nomor: 08530544177 milik Lel. ALPIN alias MANDRA bin HUSAIN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019, oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, SH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSUL BAHRI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh ISNAWATI YAMIN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

AGUNG NUGROHO S. S., SH., M.Hum

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

SYAMSUL BAHRI, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)